



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor: 215/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 06 Desember 2013 dan sudah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 215/Pdt.G/2013/PA.MS, tanggal 09 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut dengan beberapa penambahan dalam persidangan:

1

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/05/II/2013, tanggal 11 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

2

Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;-----

3

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Laut selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Parit Culum I selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon ; dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, umur 6 bulan;-----

4

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan September tahun 2013;-----

5

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2013;-----

6

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :-----

- a Termohon mempunyai kebiasaan buruk, dan tidak dapat hemat dan setiap diperingatkan Termohon malah marah-marah;-----
- b Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman/di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak dapat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon karena karena tempat pekerjaan yang jauh;-----

7

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

8

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;-----

9

Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;-----

10

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;---
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----
- 4 Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan cerai talak yang diajukannya dan Termohon juga sepakat dengan keinginan Pemohon tersebut karena Pemohon dan Termohon telah berdamai dan bersedia kembali membina rumah tangga bersama-sama seperti semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bermusyawarah dan menyatakan bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon dibenarkan secara hukum dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan untuk mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya dan bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Termohon. Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, pencabutan tersebut patut dikabulkan sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan (vide Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dalam hal perkara ini masuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 215/Pdt.G/2013/PA.MS tanggal 09 Desember 2013 selesai karena dicabut; -----
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1435 H oleh kami **DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH** dan **DARUL FADLI, SHI, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **KURNIA MURNI MAHARANI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

| | |
|--|---|
| Hakim Anggota Dito SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH | Ketua Majelis Dito DONI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Hakim Anggota Dito DARUL FADLI, SHI, MH | |
|--|--|

| |
|--|
| Panitera Pengganti Dito KURNIA MURNI MAHARANI, SH, MH |
|--|

Rincian biaya perkara :

| | | | | |
|---|-------------------|---|-----|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5 | Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| | Jumlah | : | Rp. | 291.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak, 09 Januari 2014
Salinan Sesuai dengan aslinya ;
P a n i t e r a,

Drs. AUZA'I, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)